



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 0895323227585

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Pindah / Datang

No. SK : 43/DISDUKCAPIL-A.000.8.3.2/2024

Persyaratan

- A. Pindah/ Datang Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas : 1. Surat Keterangan Tempat Tinggal; 2. Dokumen Perjalanan; 3. Kartu Izin Tinggal Terbatas.
- B. Penduduk WNI yang pindah datang secara Online dalam wilayah NKRI: 1. KK Asli / Foto Copy KK; 2. KTP-el; 3. Mengisi formulir permohonan pindah bermaterai 10.000.
- C. WNI yang datang dari luar wilayah NKRI untuk menetap: 1. Dokumen Perjalanan; 2. Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan RI; 3. Surat Keterangan Tempat Tinggal; 4. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian.
- D. Orang Asing yang datang dari luar wilayah NKRI dengan Izin Tinggal Terbatas : 1. Dokumen Perjalanan; 2. Kartu Izin Tinggal Terbatas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menuju Loker Pendaftaran;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan;
3. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas;
4. Pemohon menerima Dokumen.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 0895323227585

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka langsung;
2. Kotak saran dan masukan;
3. NO WA: 0895323227585;
4. EMAIL: disdukcapilketapang@gmail.com;
5. WEBSITE: <http://disdukcapil.ketapangkab.go.id>;
6. FACEBOOK: Disdukcapil Kabupaten Ketapang;
7. INSTAGRAM: disdukcapil_ktp;
8. YOUTUBE: Disdukcapil Ketapang
9. SP4N-LAPOR.